



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLONGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa  
Website <http://dpmptsp.bonebolongkab.go.id>

**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BONE BOLONGO**

**NOMOR : 503/DPMPSTP-BB/IO/0162/VII/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP**

- Menimbang** :
- a. Bahwa desa Bilolantunga telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD MUTIARA Desa Bilolantunga Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolongo Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - 5. Peraturan Bupati Bone Bolongo No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/1562/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU**

Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD MUTIARA

Lokasi : Desa/Kel. Bilolantunga Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolongo Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : HARTATI S. DAUD

KBLI : -

NPSN : 69858405

**KEDUA**

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KETIGA**

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, sampai dengan 14 JULI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolongo
- 2. Arsip

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 14 Juli 2023

**KEPALA DINAS**



**JUMATIDIL, AP. S.Sos. M.Ec.Dev**

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002